

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan disajikan oleh penulis, berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (Studi kasus di Kecamatan Seruyan hilir Kabupaten Seruyan) dapat dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Persepsi dari 5 orang masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang disampaikan oleh pengguna jasa calo sendiri mengenai upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dari segi umur dan pendidikan informan yang berbeda-beda sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda, serta faktor struktural dari segi lingkungan dan merupakan kebiasaan yang melekat pada pengguna jasa calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor supaya lebih cepat dan praktis pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor kemudian pelaksanaan penggunaan jasa calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan akad *ijarah* yang sah dalam Islam. Hal ini karena calo mendapatkan upah (*ujrah*) dari pengguna jasa calo atas pekerjaan yang diberikan dan memenuhi rukun & syarat *ijarah*.

2. Peneliti menemukan 9 alasan utama pengguna jasa calo melakukan upah (*ujrah*) melalui calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu, supaya hemat waktu dan tenaga, terhindar dari proses yang rumit, tidak memiliki akses informasi, ketidaknyaman pada pelayanan samsat, munculnya ketakutan saat mengurus sendiri, kurang pengetahuan dalam prosedur pembayaran, kepercayaan dan kenyamanan yang diberikan calo pada pengguna jasa calo, dan memiliki jaringan yang luas pada calo. Sehingga menjadikan sebuah kebiasaan pengguna jasa calo terus-menerus menggunakan calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat menjadi masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan simpulan yang sudah penulis kemukakan diatas maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Daerah, khususnya samsat Seruyan hilir perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang legal dan sesuai aturan. Samsat Seruyan Hilir perlu meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat lebih memilih untuk membayar pajak secara langsung. Dan Pemerintah Kabupaten Daerah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap calo yang beroperasi di Samsat Seruyan Hilir.

3. Bagi Masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, masyarakat dihimbau untuk mengurus pajak pada kendaraan bermotor dengan mengurus secara sendiri dan berhadir langsung ke kantor samsat, untuk menghindari risiko, mendapatkan kepastian biaya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan maupun bertentangan oleh agama.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sangat terbatas hanya mendapatkan beberapa informan terkait data yang diperoleh dan kurangnya kemampuan penulis dalam mencari beberapa sumber sehingga diharapkan lebih dalam lagi mempelajari mengenai permasalahan upah calo terhadap proses pembayaran pajak pada kendaraan bermotor.